



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 38/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN  
PERPAJAKAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 3 MEI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 38/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Heriyansyah

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 3 Mei 2023, Pukul 14.49 – 15.32 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih   | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Nurlidya Stephanny Hikmah**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

Heriyansyah

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Hendrawarman
2. Destinal Armunanto
3. Muhammad Hardjian Anwar

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.49 WIB****1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik. Ya, kita mulai, ya. Sidang Perkara Nomor 38/PUU-XXI/2023 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Ini Pemohon yang hadir siapa saja? Silakan dikenalkan! Siapa yang mau kenalkan?

**2. PEMOHON: HERIYANSYAH [00:39]**

Baik, Yang Mulia. Saya Heriyansyah, saat ini bersama Kuasa Hukum saya.

**3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:49]**

Ya, siapa saja ini?

**4. PEMOHON: HERIYANSYAH [00:52]**

Pertama, Pak Hendrawarman, Pak Destinal Armunanto, Pak Muhammad Hardjian Anwar.

**5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:07]**

Ada berapa Kuasa Hukum?

**6. PEMOHON: HERIYANSYAH [01:08]**

Tiga. Untuk saat ini tiga.

**7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:10]**

Memang mau nambah lagi?

**8. PEMOHON: HERIYANSYAH [01:14]**

Sebenarnya ada enam.

**9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:17]**

Ada enam? Dalam Surat Kuasa sudah ada itu?

**10. PEMOHON: HERIYANSYAH [01:18]**

Sudah Surat Kuasa ... ya, Surat Kuasa saya ada enam.

**11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:22]**

Terlambat berarti disampaikan, ya?

**12. PEMOHON: HERIYANSYAH [01:23]**

Ya, terlambat, Bu.

**13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:24]**

Ya, nanti diperbaiki, ya, untuk terkait dengan Kuasa itu, ya?

**14. PEMOHON: HERIYANSYAH [01:26]**

Ya, Bu.

**15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:27]**

Sudah pernah beracara nih, Saudara Heriyansyah?

**16. PEMOHON: HERIYANSYAH [01:29]**

Saya baru pertama kali.

**17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:32]**

Baru pertama kali.  
Kalau Kuasa Pemohon?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRAWARMAN [01:36]**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami sudah beberapa kali beracara. Kami memang Kuasa di tengah jalan yang ditunjuk oleh Pak Heriyansyah.

**19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:44]**

Ya, baik, ya. Karena ini baru pertama kali dan Kuasanya kebetulan baru saja disampaikan tadi, ya. Sudah memahami, apa yang mau disampaikan dari Para Kuasa Pemohon? Belum membaca?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRAWARMAN [02:03]**

Kami sudah membaca, tapi akan mempelajari lebih dalam lagi, Yang Mulia.

**21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:44]**

Sudah ... artinya sudah membaca. Sudah memahami belum, apa yang mau disampaikan?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRAWARMAN [02:09]**

Sudah, sudah.

**23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:10]**

Poin-poinnya apa di situ, ya. Jadi sekali lagi, saya ingin menyampaikan kepada ... karena ini Kuasanya baru, ya. Dan kalau misalnya tidak memahami, ya, terpaksa Saudara Prinsipal yang menyampaikan, gitu, supaya tidak terbata-bata nanti dalam penyampaian Permohonan, ya. Tapi kalau sudah memahami, saya persilakan, ya, dari Kuasa Pemohon, siapa salah satu yang akan menyampaikan di sini pokok-pokok dari Permohonannya, ya? Dipersilakan!

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRAWARMAN [02:48]**

Izin, Yang Mulia.

**25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:48]**

Ya, silakan!

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRAWARMAN [02:50]**

Baik, terima kasih. Yang kami hormati Yang Mulia Majelis Hakim. Perkenalkan, kami, saya Hendrawarman, rekan saya Destinal Armunanto, dan rekan saya Muhammad Hardjian Anwar. Kami dari Kantor Hukum BANA and Co. Kebetulan kami ditunjuk oleh Bapak Heriyansyah selaku

Pemohon dalam Perkara 38 ... Perkara PUU 38 setelah Permohonan yang bersangkutan diterima dan diregister oleh Mahkamah Konstitusi.

Kami telah membaca Permohonan yang disampaikan oleh klien kami, dalam hal ini Heriyansyah. Dan kami ada inisiatif juga untuk melakukan perbaikan (...)

**27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:45]**

Miknya agak didekatkan, walaupun bisa didengar.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRAWARMAN [03:48]**

Kami sudah membaca dan kami ada inisiatif untuk melakukan perbaikan. Nah, namun hari ini, kami belum siap untuk perbaikan tersebut. Adapun uraian dari secara garis besar (...)

**29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:01]**

Yang disampaikan yang adalah permohonan awal saja.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRAWARMAN [04:04]**

Baik, Yang Mulia.

**31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:04]**

Nanti kalau perbaikan tergantung juga pada saran, masukan yang disampaikan oleh Panel Hakim. Silakan yang dalam permohonan awal disampaikan, ya.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRAWARMAN [04:11]**

Baik. Permohonan ini adalah pengujian Pasal 4 ayat (1A) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemohon adalah buruh pabrik beralamat di Perum Mega Regency, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang telah memberikan Kuasa kepada kami, Hendrawarman dan rekan-rekan pada Kantor BANA and Co pada tanggal 23 April 2023.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur ketentuan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1948 ... sori, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang pada prinsipnya, pada pokoknya menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir, dan putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP yang mana bunyi dari ketentuan pasal tersebut adalah “...penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.” Nah, itu bunyi pasal yang akan kami ujikan.

Nah, adapun alasan permohonan adalah bahwa terhadap Pasal 4 ayat (1A) yang telah disebutkan tadi terhadap frasa *natura dan/atau kenikmatan* mengandung arti yakni pajak kenikmatan atas fasilitas kesehatan. Bahwa norma Pasal 4 ayat (1A) tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 antara lain Pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 28D ayat (2), “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

Dan Pasal 28H ayat (1) setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Kami langsung poin pada bagian petitum. Bahwa berdasarkan dari seluruh dali-dalil yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan.

1. Mengabulkan permohonan Para Pe ... mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 4 ayat (1A) frasa *natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk fasilitas kesehatan* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘rasa keadilan bagi seluruh pekerja yang menggunakan fasilitas kesehatan yang diberikan pemberi kerja’.
3. Menyatakan Pasal 4 ayat (1A) frasa *natura atau kenikmatan dalam bentuk fasilitas kesehatan* seadil-adilnya adalah merupakan kenikmatan yang bukan objek pajak penghasilan.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya.



Hormat Pemohon, Heriyansyah dan Kuasa Hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

**33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:20]**

Baik. Ini halamannya enggak ada ya, memang? Dibuat oleh Pemohon, ya?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRAWARMAN [09:23]**

Tidak ada, Yang Mulia.

**35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:23]**

Ya, sudah. Ini ada berapa ini? 6 halaman, ya? Ya, 5 halaman ya. Baik, ya.

Begini, jadi Saudara Kuasa Pemohon karena ini sekarang sudah dikuasakan kepada Kuasa Pemohon ya, sekaligus juga nanti Prinsipal juga bisa memahami ya, sesuai ... karena ini baru pertama kali ya, buat Pak Heriyansyah sebagai Prinsipal, ya? Jadi, berkaitan dengan sidang Pendahuluan ini, kami dari Panel Hakim menjadi kewajiban kami untuk menyampaikan saran, nasihat ya, untuk perbaikan penyempurnaan permohonan yang diajukan ini, ya. Nanti silakan dipertimbangkan, dipikirkan, direnungkan terkait dengan saran yang kami berikan atau nasihat yang diberikan ini, apakah akan digunakan sepenuhnya atau akan dilakukan dengan cara apa, itu sepenuhnya menjadi hak dari Pemohon dan Kuasanya, ya. Pemohon terutama di sini, ya. Silakan nanti untuk dipertimbangkan. Saya persilakan yang pertama, siapa dulu, Yang Mulia? Ya, silakan! Silakan, Yang Mulia!

**36. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [10:27]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Enny.

Saya pertama sekali mau menanyakan, surat kuasa kan sudah disampaikan ya? Itu sudah lengkap 6 orang itu?

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRAWARMAN [10:39]**

Sudah, Yang Mulia.

**38. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [10:41]**

Namanya, ya? Tanggalnya tanggal berapa?

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRAWARMAN [10:43]**

Tanggal 23 April 2023, Yang Mulia.

**40. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [10:45]**

Berarti sudah yang seminggu yang lalu, ya?

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRAWARMAN [10:48]**

Benar, Yang Mulia.

**42. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [10:51]**

Baik. Jadi, nanti ini permohonannya kan sangat simpel saya lihat, tapi secara ... apa namanya ... struktur permohonan sebetulnya sudah dipenuhi, hanya di substansinya itu yang belum ya, belum menurut kita belum dielaborasi sesuai dengan ... apa namanya ... PMK kita. Jadi, tolong dicatat, nanti dipedomani adalah PMK Nomor 2 Tahun 2021 itu ya, karena itu sudah ada perubahan dari PMK yang lama. Jadi, di situ nanti dilihat Pasal 8 sampai Pasal 10, di situ nanti diuraikan bagaimana membuat ... apa namanya ... permohonan itu, baik urutan-urutannya maupun substansinya ya, di PMK Nomor 2 Tahun 2021 itu, baik Pasal 8 sampai Pasal 10. Di situ nanti ada identitasnya, seperti ini sudah ya, Heriyansyah, kalau nanti ada kuasa ya, disebutkan kuasanya di situ, di identitas itu berdasarkan Surat Kuasa yang diberikan.

Nah, setelah identitas ini, baru masuk ke Kewenangan Mahkamah. Kewenangan Mahkamah ini juga masih sangat simpel sekali nih, ya. Maklumlah, Pak Heriyansyah kan mungkin pendidikannya bukan hukum, ya. Pendidikannya apa?

**43. PEMOHON: HERIYANSYAH [12:21]**

Yang Mulia, saya pendidikannya SMA.

**44. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [12:23]**

SMA, ya?

**45. PEMOHON: HERIYANSYAH [12:24]**

Ya.

#### 46. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [12:25]

Nah, ini karena sangat simpel. Undang ... disebut di sini dasar kewenangannya itu diberikan oleh ... di sini harusnya lengkap, ya. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar, oke. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48. Nah, undang-undang apa ini, ya? Harus diuraikan. Kemudian, Pasal 10 ayat (1) huruf a. Ada undang-undang apa ini? Mungkin maksudnya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, coba diuraikan, sudah ada perubahan itu, kan. Undang-Undang 24 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8/2011. Terakhir lagi, menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, kan begitu, ya? Ya, memang intinya sama. Tapi diuraikanlah satu per satu ini, ya. Mungkin redaksinya tidak persis sama seperti ini. Kemudian setelah itu, barulah karena yang diuji ini adalah undang-undang, nah, sesuai dengan pasal-pasal yang diuraikan itu, maka Mahkamah berwenang mengadili Permohonan ini.

Nah, ini yang Saudara buat di halaman pertama ... halaman kedua ini, sebetulnya ini sudah masuk di bagian lain, ya. Bisa di ... menguraikan Legal Standing, atau Kedudukan Hukum, atau bisa di Alasan-Alasan Permohonan, ya.

Nah, kemudian di Kedudukan Hukum ini sudah diuraikan, hanya tidak menjelaskan ini, ada a, b, c, d, e. Sebetulnya sampai e ini, cuma dibikin sampai c. Tolong nanti dilihat lagi itu, PMK kita itu, di situ juga sudah ada. Dan kemudian yang diambil dari undang-undang ... saya ulangi, yang diambil dari Putusan Mahkamah 006/2005 dan Nomor 11/2007. Ini kan cuma sampai c. Ini kan sampai e, nih. Inilah yang harus diuraikan. a, b, c, d, e itu harus diuraikan. Sehingga nanti di situ kelihatan, benar enggak, dia punya legal standingnya, dugaan kerugian konstitusionalnya nanti terlihat di situ, dihubungkan dengan pasal yang diuji. Pasal yang diuji kan Pasal 4 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 7/2021 itu. Nah, bagaimana dia? Di mana dia? Maka diberi kedudukan hukum untuk menguji itu. Apalagi frasa yang dipersoalkan di sini kan frasa *natura dan/atau kenikmatan* itu, ya, yang sehingga menjadi objek pajak. Itu yang menjadi ... apa dia, ya ... itu yang menjadi persoalan yang dianggapnya merupakan kerugian konstitusional yang dialaminya. Kok selama ini enggak dijadikan itu objek pajak? Kan begitu, ya? Sekarang kok dijadikan objek pajak? Saya rugi. Jadi, kerugian itu bukan hanya materiil saja, ya. Harus diuraikan juga kerugian secara hukum, ya. Jangan hanya kerugian karena tidak ... apa namanya ... kerugian materi, gitu, ya. Harus dia kemukakan berdasarkan dasar-dasar yang dia jadikan dasar pengujian ini. Apakah ada ketidakpastian hukum? Apakah di situ pemberian imbalan yang tidak adil? Yang layak? Itu yang harus dielaborasi lagi, diperdalam lagi, ya. Ini saya lihat sudah dasar pengujiannya sudah tepat ini ya, sampai Pasal 28H ini, ya. Tinggal inilah yang harus dipertentangkan ya, dipertentangkan dengan norma itu sendiri karena ini dasar pengujiannya. Bagaimana dikatakan itu tidak mempunyai ... apa namanya ... jaminan

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, dan perlindungan yang sama di hadapan hukum, begitu ya. Nah, ini yang harus diuraikan mengenai alasan-alasan permohonan ya.

Sedangkan dalam Petitem, ini juga perlu diperbaiki lagi, ya. Yang mana yang dimaksud ini hanya frasa *natura dan kenikmatan dalam bentuk fasilitas kesehatan* ini yang dipersoalkan. Nah, itu bagaimana? Apakah itu mau dihilangkan? Atau itu mau dimaknai? Ini harus tegas ini. Saya lihat di Petitem 2 dan 3 ini tidak tegas ini, ya. Tolong diperbaiki lagi nanti. Tolong dilihat contoh-contoh permohonan ataupun putusan-putusan yang sudah pernah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Apalagi kalau sudah ada hubungannya dengan norma ini. Saya kira untuk norma ini belum ada diuji ini. Karena ini juga undang-undang baru ini, ya. Saya kira belum.

Jadi, cari sendirilah nanti dalam website Mahkamah Konstitusi, permohonan-permohonan yang sudah pernah, mungkin putusan-putusan juga yang sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pedoman dari para Kuasa ini untuk melakukan perbaikan.

Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan, Yang Mulia, saya kembalikan kepada Ibu Ketua Panel.

#### **47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:50]**

Yang Mulia Pak Manahan, terima kasih.

Selanjutnya, Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams, silakan!

#### **48. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [17:57]**

Baik, terima kasih, Ketua Panel Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih dan juga Yang Mulia Dr. Manahan MP Sitompul.

Ke Pemohon, pertama ya, tadi ini kita lihat halamannya berdasarkan lembarnya hanya 5, ya. Kemudian, tidak ada nomor halaman, ya. Nah, ini jadi begitu kita lihat jumlah halamannya ini meskipun tidak bisa kita secara umum banyaknya halaman itu menunjukkan bobotnya, tapi ini menunjukkan keseriusannya, ya. Karena untuk mengisi identitas, kemudian Kewenangan Mahkamah, Posita, Kedudukan Hukum, itu kan harus tadi Pak Manahan sudah menyatakan itu harus diuraikan, bukan hanya ditunjuk pasal sekian, pasal sekian, disebutkan dan diuraikan.

Yang kedua, ini banyak yang tidak konsisten. Pemohonnya hanya satu, ya? Ya, tapi di halaman pertama itu pakai *Pemohon*, nanti di angka 3 halaman kedua *oleh karena Permohonan Para Pemohon*. Kemudian, di halaman empatnya nanti, *berdasarkan alasan di atas, Para Pemohon*. Kemudian lagi, kembali lagi *bahwa Pemohon mendalilkan, berdasarkan uraian di atas, menurut Para Pemohon*. Petitem, *dengan ini Para Pemohon memohon*. Lalu, di Petitem 1, *mengabulkan Permohonan Para Pemohon*. Nah, ini bedakan Pemohon! Kalau satu, Pemohon. Ada dua, Pemohon II,

bisa, baru disebut Para Pemohon. Jadi, harus konsisten hal-hal seperti itu ya, supaya celah-celahnya jangan nanti ini kelihatan ... apa ... kabur, ya.

Nah, kemudian yang kedua ini harus dipahami betul ya, ini undang-undang omnibus, harus cermat betul. Ya, mohon maaf jika dikatakan jangankan yang Saudara baru mulai, yang mungkin juga tidak akrab betul dengan sistem perundang-undangan, kalau undang-undang biasa itu ya, sudah tidak sesulit memahami sistematika dari omnibus ini. Jadi, di sini Pemohon menyebut pasal yang hendak diuji Pasal 4 ayat (1) huruf a. Nah, itu harus disebut nanti di bab berapa. Karena apa? Pasal 4 ini banyak nanti di norma-norma berikutnya menggunakan Pasal 4, ya. Jadi, harus di ini, jadi kalau Anda menyebut Pasal 4 ayat (1) itu tidak serta-merta yang ... apa ... yang hendak diuji itu. Jadi, dalam undang-undang omnibus itu betul-betul harus dicermati, jangan sampai keliru. Sebab kalau keliru, ya, bisa nanti, ya ... apa ... tidak jelas atau kabur. Jadi, ini undang-undang sistem omnibus itu ... apa ... tidak sesederhana kalau undang-undang biasa, metodenya dan juga ... apa ... muatannya banyak sekali ya, sehingga bisa Pasal 4 ayat (1) huruf a itu tidak hanya yang ... yang Saudara ini. Jadi, harus betul-betul ditunjuk di bab berapa dan lain sebagainya, ya. Itu.

Kemudian ya, memang yang disebut ini terhadap Undang-Undang Pajak Penghasilan ya, terkait ... apa ... di sana itu. Selain itu, ya, nanti dalam perbaikan argumen yang diajukan ini hanya berkenaan dengan frasa *kenikmatan*, ya, dalam norma tersebut. Nah, ini apabila dicermati di penjelasannya itu dibaca, enggak? Tidak diuraikan di Positanya itu bahwa itu ada di penjelasannya, penjelasan pembentuk undang-undang membedakan yang dimaksud dengan natura dan kenikmatan, dalam penjelasan itu disebut yang dimaksud imbalan ini-ini dan lain sebagainya. Nah, itu jadi betul-betul diperhatikan, ya.

Ya, karena tadi disebutkan ya, baru pertama kali dan untuk pertama kali ini langsung undang-undang yang secara sistematikanya itu tidak seperti undang-undang biasa, sehingga nanti ketika menguraikan di Posita terutama dan di Posita itu tadi seperti digambarkan Pak Manahan, yaitu dasar pengujiannya ini kan di positanya *bertentangan dengan*. Nah, jadi di positanya itu diuraikan bertentangan norma yang dimohonkan pengujian Pasal 28D itu di mana bertentangannya? Dan Pasal 28D ayat (2) di mana bertentangannya? Pasal 28H ayat (1) di mana bertentangannya? Diuraikan. Jadi, tidak hanya dipajang, ya. Bahwa norma ini bertentangan dengan ini, tapi diuraikan bagaimana pertentangannya itu. Nah, sehingga di kesimpulan atau di ... apa ... Petitumnya itu, yang menyebutkan itu ... apa ... bertentangan dengan pasal-pasal itu, tapi disebutkannya bertentangan dengan Undang-Undang 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'rasa keadilan bagi seluruh pekerja yang menggunakan fasilitas yang diberikan kepada pemberi kuasa'. Nah, ini ... apa ... kalau menguji sebuah norma, lihat juga

kaitannya, bisa itu dijelaskan oleh pasal yang lain atau di penjelasannya, sehingga nanti tidak lalu ... apa ... menjadi tidak jelas, ya.

Jadi, itu yang saya bisa sampaikan secara umum. Karena nanti ada waktunya apabila nasihat dari Majelis Panel ini dipertimbangkan untuk nanti di perbaikan, termasuk pahami betul ya, Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 itu, ya. Di sini enggak disebut PMK hukum acara, begitu. Ya, disebutkan. Dan dipelajari, ini sudah sangat membantu sekali sistematisnya dan kemudian nanti proses-proses yang akan dihadapi atau lanjutan dari permohonan ini, ya.

Demikian, Yang Mulia Ketua Panel, saya kembalikan. Terima kasih.

#### **49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [26:23]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams.

Jadi begini ya, cukup banyak yang sudah disampaikan dan itu sangat mendasar semua. Tapi sebelumnya, saya cuma mau mengecek dulu ya, kepada Surat Kuasa yang sudah disampaikan ini. Ini Surat Kuasa tanda tangannya asli enggak, ya? Masing-masing tanda tangan ini? Karena bolpoinnya sama, lekuk-lekuknya hampir sama, hati-hati lho, ya. Jangan bikin tanda tangan yang palsu ya, nanti ya, benar-benar harus asli di sini, ya. Ini saya cuma lihat saja bolpoinnya, kok tekak-tekuknya kok, hampir sama begitu, ya. Jadi, tolong nanti diperbaiki dengan sungguh-sungguh semuanya, ya.

Tadi jadi Hendarwan[*sic!*], ya? Yang tadi menyampaikan. Tadi sebelumnya sudah menyampaikan, nih. Ini banyak perbaikan ini, nah, gitu ya, tadi. Mengesankan begitu. Jadi, sesungguhnya memang kalau ditangkap tadi yang sudah disampaikan, perbaikannya memang sangat banyak sekali ya, mudah-mudahan nanti bisa dilakukan, pertama saya akan menegaskan, yang pertama, ya. Sudah dibaca belum, undang-undang yang dimohonkan pengujian ini? Undang-Undang 7/2021, sudah dibaca, belum? Jadi, ini Prinsipal sudah baca, undang-undangnya?

#### **50. PEMOHON: HERIYANSYAH [27:42]**

Yang Mulia. Ya. Sudah baca Undang-Undang HPP 7/2021 ... tahun 2021, Pasal 4 ayat (1), saya hanya fokus di situ saja.

#### **51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [27:47]**

Oh, hanya fokus di situ saja?

#### **52. PEMOHON: HERIYANSYAH [27:49]**

Masalah ... karena sebelumnya saya sudah, saya sudah selama ini dari sosialisasi dari perusahaan saya, dari Januari (...)

**53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [27:50]**

Saya mau tanya, sudah baca ini?

**54. PEMOHON: HERIYANSYAH [27:54]**

Sudah baca.

**55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [27:58]**

Itu saja cukup!

**56. PEMOHON: HERIYANSYAH [27:59]**

Ya, terima kasih.

**57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [28:00]**

Kalau dari Kuasa Pemohon?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRAWARMAN [28:02]**

Kami sudah baca, Yang Mulia.

**59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [28:05]**

Oh, sudah baca, ya. Begini, sekali lagi saya ingin menegaskan ya, sambil nanti dilihat putusan-putusan MK yang telah memutus berkaitan dengan undang-undang yang omnibus itu. Bagaimana sesungguhnya penyebutannya? Kalau menyebutkannya begini, perihalnya, ini memang agak menyulitkan orang untuk mencarinya, ya. Saya tadi mencoba melihat di sini ada salah satu buktinya walaupun fotokopinya hanya lembaran tertentu saja ya, ini saya kebetulan bawa ini, utuh nih ya, undang-undangnya saya bawa utuh di sini. Nanti tolong ya, ini penulisannya disesuaikan. Ini saya akan memberikan contohnya, disesuaikan. Kalau begini enggak bisa ini ya, dicari susah sekali. Yang hanya memahami hanya paling ini saja yang sudah yang ... apa namanya ... Pemohon saja yang paham ini karena Pasal 4 ayat (1) huruf a itu ada di mana-mana itu, ya. Jadi, nanti tolong diperbaiki, dilihat kembali putusan MK. Saya akan menunjukkan sekaligus ingin menegaskan apa sesungguhnya yang dimohonkan? Apakah seluruh Pasal 4 ayat (1) huruf a atau hanya frasa? Itu harus ada kejelasan, ya.

Penyebutannya perihalnya dibalik nanti ya, yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang memuat perubahan atas, nah, ini mau apa, nih? Apa norma seluruhnya atau frasa nanti di sini, ya? Atas normal Pasal 4 ayat (1) atau frasa yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1), frasanya disebutkan nanti. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Ya, nanti dicek lagi putusan MK sudah cukup banyak ini menegaskan soal penyebutan ini, ya. Ini penting ini nanti, supaya tidak memusingkan orang untuk memahami apa sesungguhnya yang Saudara mohonkan ya, memang ada berbeda dengan penyebutan undang-undang yang umumnya, pada umumnya, yang tidak omnibus itu. Ya, itu satu.

Sekali lagi harus ada kejelasan Yang Saudara mohonkan itu berkaitan dengan frasa ya, frasa *natura dan/atau kenikmatan* saja yang Anda mohonkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a? Atau Pasal 4 ayat (1) huruf a? Itu banyak itu nanti kalau Pasal 4 ayat (1) huruf a, ya? Nanti tolong diperhatikan, direnungkan, mana yang dimohonkan. Satu ya, itu, ya. Harus ada kejelasannya di situ.

Kalau soal dari sisi sistematika, ini sudah ada judulnya semua sesuai dengan PMK. Hanya sistematika penyebutannya saja ya, Kewenangan Mahkamah, kemudian Kedudukan Hukum Pemohon, Posita, atau Alasan-Alasan Permohonan, dan Petitum. Tetapi isinya memang kemudian harus ada uraian di sini ya, uraiannya. Jadi, harus ada uraian mulai dari Kewenangan Mahkamah itu harus ada kejelasan. Yang umum saja, enggak usah terlalu panjang di situ! Pertama, harus ada kejelasan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah Saudara sebutkan tadi pasalnya. Kemudian, dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Boleh Anda tambahkan dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dirujuk semua yang ... termasuk yang baru ya, perubahan-perubahannya, dirujuk semua di situ. Baru Saudara menyebutkan bahwa yang dimohonkan pengujian tadi persis perihal yang tadi saya sebutkan tadi, ya? Tapi Anda harus putuskan mana yang mau dimohonkan. Apakah frasa atau keseluruhan, ya? Saudara munculkan di situ, baru Saudara simpulkan bahwa Mahkamah berwenang untuk itu karena dasarnya ada Undang-Undang Dasar dan seterusnya tadi. Ini simpel seperti itu, ya.

Kemudian, Kedudukan Hukum Pemohon. Ini memang tidak ada uraian sama sekali ini soal Kedudukan Hukum Pemohon di sini, ya. Uraian yang menjelaskan, ini baru ada terkait dengan kualifikasi sebagai perorangan Warga Negara Indonesia, ya. Anda tambahkan, ini karena Anda menguji Undang-Undang Perpajakan, Anda boleh sekarang menggunakan bahwa Anda sebagai salah satu pembayar pajak (tax payer). Anda bisa buktikan, enggak? Punya NPWP, enggak? Anda bisa uraikan di situ untuk menguatkan kedudukan hukum Saudara di situ, ya. Nah, ini boleh. Kalau Undang-Undang Perpajakan, keuangan, yang menyangkut soal hal-hal seperti itu, dibolehkan untuk menguatkannya



dengan ... apa ... alasan bahwa adalah sebagai tax payer atau pembayar pajak. Asal ada buktinya, ya. Bahwa ini sebagai memiliki NPWP, berkaitan dengan apa yang sudah dinyatakan itu.

Hanya perlu ada uraian lebih lanjut ya, soal syarat-syarat kerugian hak konstitusional itu. Ini kan disebutkan a sampai c, ini kan a sampai e sebetulnya, ya. Ini lengkapi semua, ya, lengkapi semua. Haknya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Ini kebetulan ini sekaligus sebagai edukasi saja kepada Saudara Prinsipal karena baru pertama kali, ya. Jadi, harus ada, Saudara harus mengerti bahwa ini harus menyebutkan hak apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada Pemohon. Harus ada kejelasannya. Di sini enggak ada sama sekali nih, hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, ya.

Kemudian, apakah betul, hak itu dalam anggapan Pemohon dirugikan oleh berlakunya ya, apakah frasa tadi ya, terserah Saudara yang mau dimohonkan apa? Frasa atukah norma yang dimohonkan pengujian? Itu harus dijelaskan. Di mana letak anggapan kerugiannya pun harus Anda jelaskan nanti, ya. Harus ada kejelasan soal itu. Kemudian, nah, Anda jelaskan juga hubungan sebab-akibatnya ada enggak, ini antara anggapan kerugian Saudara ini dengan kemudian norma yang dimohonkan pengujian itu, ya? Kerugiannya apakah sifatnya dia aktual, ya. Memang spesifik ada kerugian di situ dan sifatnya aktual? Atukah setidaknya-tidaknya potensial, ya, Anda uraikan soal itu, ya. Baru kemudian Anda mohonkan, kalau ini kemudian diputus dimohonkan sesuai dengan apa yang ... apa namanya ... yang Saudara rasakan kerugian tadi, lha berarti kerugian menjadi tidak ada. Tapi ini Anda harus uraikan a sampai e, yang Anda kutip ini tidak sesuai, nih. Ya, yang tidak ada halamannya, nih. Tapi di bagian Kedudukan Hukum itu tidak sesuai. Harus disesuaikan ya, dengan yurisprudensi yang sudah ada. Kalau ini Anda sudah bisa uraikan dengan baik ya, nanti ya, dibantu oleh Kuasa Pemohon ya, dengan baik, baru Anda membuat kesimpulannya. Apakah punya legal standing atau tidak di situ, ya.

Nah, Anda kemudian ketika masuk, sudah menjelaskan itu, Anda masuk ke Posita. Lha, pada waktu Anda masuk ke Posita itu, Anda harus uraikan, apa yang dimohonkan itu, ya. Norma-normanya apa yang dimohonkan itu? Di sini yang Anda uraikan ini normanya enggak persis sama dengan undang-undangnya. Di undang-undang itu tidak ada menyebutkan kesehatan di sini, di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a itu enggak ada. Di penjelasan pun enggak begini bunyinya, gitu lho, ya.

Nah, ini Anda kutip dari mana nih? Tiba-tiba, frasanya adalah *natural dan kenikmatan terhadap kandungan, artinya yaitu pajak, kenikmatan pajak*, enggak ada bunyi ini, enggak ada. Ini bisa kabur nanti kalau begini, permohonannya, ya. Nah, ini harus jelas. Yang Saudara mohonkan itu benar-benar jelas ada di dalam norma itu, ya. Nah, ini enggak ada, ya.

Kalau sudah Saudara jelaskan seperti itu, ya, karena ini mungkin karena baru, juga belum ada yang mengajukan permohonan, nah, Anda ingin mengujinya, batu ujinya apa? Kalau batu ujinya ada 3 di sini ya, Anda harus pertentangkan, benar enggak, ini sesuai dengan anggapan kerugian tadi? Bahwa ada persoalan konstitusionalitas norma di sini. Bukan implementasi norma, loh, ya, konstitusionalitas norma.

Ada enggak, persoalannya ya, yang Saudara mohonkan ini dengan Pasal 28D, ya? Apakah itu soal kepastian, jaminan, perlindungan, dan seterusnya itu dengan Pasal 28D lagi ayat (2) ya, sampai 28H ayat (1). Uraian-uraian ini boleh Anda tambahkan nanti dengan referensi rujukan, silakan untuk menguatkan, doktrin silakan ya, perbandingan apalagi, silakan. Untuk menguatkan boleh, tetapi harus menunjukkan ada pertentangan atau tidak di situ? Mahkamah tidak bisa memutuskan kalau tidak menjelaskan adanya pertentangan, tidak mungkin bisa memutuskan di situ, ya. Anda merujuk kemudian kepada asas, tujuan, ruang lingkup, tapi kita tidak tahu untuk apa Anda munculkan di sini. Kecuali ada korelasinya bahwa yang Saudara maksudkan dengan yang dimohonkan pengujian itu bertentangan dengan asas-asas ini ya, itu silakan dielaborasi. Lah, kalau begini, kita juga bingung yang dimohonkan yang mana nanti di sini, ya. Itu Anda harus uraikan semuanya mengenai pertentangan itu, ya. Silakan! Itu wilayah Saudara untuk menguraikannya seperti apa, ya.

Nah, baru kemudian sampai kepada Petitemnya. Nah, di Petitem inilah kemudian Saudara memohon ya, mengabulkan Permohonan Pemohon, ya, ini bukan ... bukan Para Pemohon ya, untuk seluruhnya, tetapi harus ada kejelasan, yang Saudara maksud itu frasa *natura kenikmatan dalam bentuk fasilitas kesehatan* itu enggak ada, ya. Jadi, kita enggak tahu nih yang Saudara memohonkan yang mana ini, pasal dari yang mana ini? Apakah ini bagian dari penjelasan yang Saudara maksudkan di sini, ya? Kalau norma pokoknya ndak ada. Dia hanya menyatakan, "Bentuk lainnya, termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini."

Ya, itu isinya. Kalau Saudara mau mohon dimaknai dalam Posita pun sudah Anda uraikan, kenapa Anda minta maknanya seperti itu? Supaya tidak kabur. Kalau di Petitem ada, di Posita tidak ada, kabur itu nanti, ya. Jadi, harus ada kejelasan saling bersenyampang antara Posita dengan Petitemnya, ya.

Kemudian, yang angka 3 ini juga tidak jelas ini, tidak lazim. Anda sesuaikan lagi semua nanti ya, di sini, ya. Sesuaikan dengan bunyi normanya, Anda minta pemaknaannya seperti apa? Silakan itu, pemaknaan itu terserah Saudara sepenuhnya, ya.

Nah, kemudian di bagian terakhir ini karena sudah ada Kuasa Pemohon, yang tanda-tanda Kuasa Pemohon di sini ya, Kuasa Pemohon. Jadi, ya, menurut saya memang cukup banyak ini nanti PR dari Kuasa Pemohon Saudara yang baru saja Saudara tunjuk pada tanggal 23 April ini ya, untuk kemudian menyesuaikan Permohonan yang nanti akan diajukan

ini dan disampaikan di dalam Perbaikan Permohonan nantinya kalau Saudara mengikuti apa yang sudah kami sampaikan sebagai bentuk saran, nasihat, perbaikan, penyempurnaan dari Permohonan ini ya, begitu. Bisa dipahami? Silakan kalau ada yang mau dikomentari, silakan! Dari Prinsipal boleh, atau Kuasa Pemohon, silakan!

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRAWARMAN [39:35]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami sudah mencatat ... apa ... masukan dari Yang Mulia tadi. Kami sebagai Kuasa Hukum juga menyadari dan akan melakukan perbaikan, Yang Mulia. Terima kasih.

**61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [39:51]**

Ya, baik kalau begitu, ya. Tapi begini, nanti Saudara harus renungkanlah ya, dengan sungguh-sungguh apa yang Saudara mohonkan ini, ya. Bahwa itu nanti bisa matching, lah gitu, satu sama lain, sesuai dengan sistematikanya, ya. Sepenuhnya kami serahkan kembali kepada Saudara nanti ya, untuk memutuskan soal itu. Tetapi perbaikan memang tidak lama-lama, Saudara sudah paham ya, perbaikan tidak lama-lama, ada waktunya. Jadi, waktu dari perbaikan ini, Saudara serahkan nanti tanggal 16 Mei 2023, hari Selasa, ya. Selasa, 16 Mei 2023, ya. Silakan Saudara serahkan berkas perbaikan permohonan, baik hardcopy-nya maupun softcopy-nya, nanti diterima oleh Mahkamah paling lambat pukul 14.00 WIB. Ya, saya ulangi lagi, Selasa, 16 Mei 2023, paling lambat pukul 14.00 WIB atau jam 2 WIB, ya. Ya, nanti kapan sidang perbaikan pendahuluan akan diselenggarakan, akan dikomunikasikan oleh Kepaniteraan, ya.

Kira-kira bagaimana, sudah bisa mengerti soal ini? Silakan kalau mau di ... ada yang mau ditanggapi lho, ya.

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: HENDRAWARMAN [41:14]**

Cukup, Yang Mulia.

**63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [41:16]**

Sudah cukup, ya? Baik.

Ada tambahan? Silakan, Yang Mulia!

**64. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [41:20]**

Baik. Kepada Para Kuasa, di sini baru ada dua dilampirkan berita acara pengambilan sumpah ya, tolong dilengkapi. Kalau bisa sekaligus dengan kartu advokatnya, Peradikah atau apakah, itu nanti dilengkapi.

Kemudian, kedua. Dalam permohonan ini, saya lihat diajukan juga undang-undang ... Undang-Undang Dasar versi lama, ya kan, itu kan tidak berlaku lagi kan, setelah ada amandemen itu. Itu saja barangkali Hermansyah[*sic!*] dia kira itu yang masih berlaku, padahal di situ enggak ada 28D gitu ya, Hermansyah[*sic!*], ya? Cuma ada memang dilampirkan yang versi yang sudah amandemen, ada memang, cuma enggak perlu yang lama itu lagi dimasukkan, ya.

Ini saja, Bu. Terima kasih.

#### **65. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [42:07]**

Ya, baik. Ada, Yang Mulia?

Ini untuk yang Muhammad Hardjian ada di sini? Ini Saudara kartu Peradinya sudah out of date, ya? Oh, ya, nanti disampaikan semua yang terbaru ya, pokoknya yang terbaru yang Saudara sampaikan nanti, ya. Yang sudah tidak berlaku lagi, ya disimpan saja, begitu, ya.

Sudah tidak ada lagi ya, yang mau disampaikan, ya? Kalau tidak ada, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.32 WIB**

Jakarta, 3 Mei 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

